

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat Penelitian, dan Pendekatan

Penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹ Adapun sifat penelitian adalah preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap isi putusan serta memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama Indonesia dan hukum materil yang berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm.141.

perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.²

B. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.³ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.RTu.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, BW dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku yang ditulis

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

³ *Ibid.* hlm. 157

para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi.⁴

- c. Bahan Hukum Non-hukum atau Tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.⁵ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yakni Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan Ensiklopedia

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.RTu.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun

⁴ Soejono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm.51

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.141.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm.160

bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

D. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.⁷

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif

⁷ *Ibid*, hlm.181

yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.⁸

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

E. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Perencanaan

- a. Penjajakan ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama untuk melihat berkas salinan putusan.
- b. Berkonsultasi dengan dosen penasehat.

2. Tahapan pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin selanjutnya desain proposal dinyatakan diterima. Setelah penerimaan judul dilakukan seminar desain proposal. Keluar izin riset yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi

⁸ *Ibid*, hlm.182

3. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang di perlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data

4. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini di barengi dengan konsultasi kepada dosen pembimbing maupun asisten pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

5. Tahapan Penyusunan

Setelah konsep dasar selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing maka dilakukan pengandaan dan siap untuk di munaqasyahkan.